



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep.1374-Disnaker/2026
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi merupakan sarana strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, berdaya saing, dan siap kerja guna mendukung pembangunan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan keselarasan antara penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta mendukung peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kota Bandung, diperlukan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 928);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 703);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
KEDUA : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan Sistem informasi pasar kerja;
b. menyusun perencanaan strategis pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebijakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
c. melakukan penyelarasan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
d. menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan
e. melaporkan penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi kepada Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Agustus 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep.1374-Disnaker/2026
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI
DAN PELATIHAN VOKASI KOTA
BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN
PELATIHAN VOKASI KOTA BANDUNG

- A. Penanggung Jawab : Wali Kota Bandung.
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- C. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung; dan
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung.
- D. Sekretaris : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.
- E. Kelompok Kerja :
1. Kelompok Kerja Pendidikan Vokasi
- a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung; dan
4. Unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kota Bandung.
2. Kelompok Kerja Pelatihan Vokasi
- a. Ketua : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

5. Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
13. Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung; dan
14. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Bandung.

3. Kelompok Kerja Sama

a. Ketua

: Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

b. Anggota

- : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung; dan
3. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

4. Kelompok Kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi

a. Ketua

: Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

b. Anggota

- : 1. Sub Koordinator Sertifikasi dan Kompetensi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;

3. Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi;
4. Unsur Asesor Lembaga Kursus Pelatihan Kota Bandung; dan
5. Forum Lembaga Kursus dan Pelatihan Kota Bandung.

5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi

- a. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- b. Anggota : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

F. Sekretariat : Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep.1374-Disnaker/2026
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI
DAN PELATIHAN VOKASI KOTA
BANDUNG

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN
VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
KOTA BANDUNG

A. Penanggung Jawab

1. memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kota Bandung;
2. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kota Bandung; dan
3. menerima laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kota Bandung.

B. Ketua

1. menetapkan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi berdasarkan strategi nasional Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan kewenangannya;
2. memberikan arahan, pembinaan dan bimbingan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kota Bandung; dan
3. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan revitalisasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Kota Bandung.

C. Wakil Ketua

1. mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kota Bandung;
2. menetapkan rencana operasional percepatan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
3. mengoordinasikan seluruh anggota Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kota Bandung;
4. mengerahkan sumber daya untuk percepatan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi Kota Bandung; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

D. Sekretaris

- a. mengoordinasikan administrasi Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kota Bandung;
- b. membantu Ketua dalam menjalankan tugasnya;
- c. mempersiapkan bahan, jadwal, format isian dan surat-surat yang berkaitan dengan kesekretariatan;
- d. menyusun dan membuat perencanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi Kota Bandung; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

E. Kelompok Kerja Pendidikan Vokasi

Ketua:

1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pendidikan vokasi;
2. menyusun rencana kerja pada kelompok kerja pendidikan vokasi; dan
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pendidikan vokasi.

Anggota:

1. menyempurnakan metode pembelajaran dan penyesuaian kurikulum;
2. menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
3. mengembangkan program pendidikan yang *link and match* antara pendidikan menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. mengembangkan program keahlian di lembaga pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
5. merekomendasikan pemenuhan kebutuhan guru kejuruan yang profesional dan kompeten;
6. memastikan ketersediaan sistem penjaminan mutu pada lembaga pendidikan vokasi;
7. mengembangkan penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan dengan keunggulan kompetensi keahlian sesuai kebutuhan daerah; dan
8. melakukan koordinasi dengan pendidikan tinggi vokasi di daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan praktik di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

F. Kelompok Kerja Pelatihan Vokasi

Ketua:

1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pelatihan vokasi;
2. menyusun rencana kerja pada kelompok kerja pelatihan vokasi;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pelatihan vokasi;

Anggota:

1. menyempurnakan metode pelatihan dan melakukan penyusunan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
2. menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
3. menjamin pelaksanaan revitalisasi pelatihan vokasi termasuk kursus keterampilan sesuai norma standar prosedur dan kriteria;
4. menyusun program pelatihan vokasi berbasis kompetensi;
5. mewujudkan kelembagaan pelatihan vokasi yang inovatif dan transformatif serta meningkatnya kapasitas dan aksesibilitas lembaga pelatihan vokasi;
6. menyediakan sumber daya manusia pelatih/instruktur pelatihan vokasi yang kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing;
7. menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan
8. melaksanakan penjaminan mutu pelatihan vokasi.

G. Kelompok Kerja Kerja Sama

Ketua:

1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Kerja Sama;
2. menyusun rencana kerja pada kelompok kerja Kerja Sama;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Kerja Sama;

Anggota:

1. membangun skema kerjasama antara lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja;
2. membangun jejaring kerjasama antar institusi terkait di Kota Bandung;
3. mengembangkan strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
4. membangun kolaborasi dalam rangka penyediaan data untuk mendukung penyusunan informasi pasar kerja;
5. membangun kerjasama antar Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
6. membangun kemitraan lembaga pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja serta pihak terkait lainnya.

H. Kelompok Kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi

Ketua:

1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi;
2. menyusun rencana kerja pada kelompok kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi;

Anggota:

1. melakukan inovasi skema pendanaan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
2. melakukan inovasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
3. melakukan inovasi pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
4. memfasilitasi pengembangan skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan; dan
5. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

I. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi

Ketua:

1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Monitoring dan Evaluasi;
2. menyusun rencana kerja pada kelompok kerja Monitoring dan Evaluasi;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Monitoring dan Evaluasi;

Anggota:

1. menginventarisasi rencana kerja setiap Kelompok Kerja Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kota Bandung;
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kota Bandung;

3. melaksanakan pengawasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kota Bandung;
4. melaksanakan pengawasan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan; dan
5. melaporkan pelaksanaan administrasi dan akuntabilitas kinerja Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kota Bandung kepada Ketua.

J. Sekretariat

1. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya masing-masing;
2. menyusun bahan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
3. menyiapkan bahan penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Kota Bandung;
4. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Kota Bandung;
5. menyiapkan bahan evaluasi terhadap kinerja kelompok kerja; dan
6. tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002